

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-160/HK.01.01/K.JT-30/07/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENERIMAAN KONSULTASI & PENGADUAN
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa untuk penerimaan konsultasi dan pengaduan dari masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang tentang Petugas Penerimaan Konsultasi & Pengaduan Pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENERIMAAN
KONSULTASI & PENGADUAN PADA BAWASLU KOTA
MAGELANG TAHUN 2026.
- KEDUA : Secara garis besar, tugas pokok Petugas Pencatatan Konsultasi
dan Pengaduan pada Bawaslu Kota Magelang adalah
melaksanakan penerimaan dan pencatatan terhadap konsultasi
dan/atau pengaduan secara tertib, akuntabel, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pencatatan Konsultasi
dan Pengaduan pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
bertanggungjawab kepada Ketua, Anggota, dan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Magelang
Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.

Lampiran I. Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang
Nomor : B-160/HK.01.01/K.JT-30/07/2026
Tanggal : 15 Juli 2026

PETUGAS PENERIMAAN KONSULTASI & PENGADUAN
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Petugas Penerimaan	Divisi HP2H
Burhannudin, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Penerimaan	Divisi PPPS
Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Penerimaan	Divisi SDMOD & Datin

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.